



P E N E T A P A N

Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG, dengan alamat email turini89@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suryanto, SH, MH dan M. Ocky Sani, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Arsad Rainun Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan kabupaten Lampung Utara, dengan domisili elektronik pada email Suryanto133@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 101/SKH/3/2024/PA.Ktbm tanggal 08 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PRINGSEWU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal.Penetapan No.221/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 08 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Hukum dan ajaran agama islam. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Jaya , Kabupaten Lampung Barat, dengan Nomor : 0106/014/IX/2020 , Tanggal 21 September 2020;;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya Pernikahan , Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan Maret 2021;
3. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya berstatus Duda dan Janda;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia sekira hanya 2 bulan , Selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan :
 - Tergugat Jarang memberi nafkah Kepada Penggugat “;
 - Keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat tidak stabil sehingga menimbulkan percekcoakan terus menerus;
6. Bahwa oleh karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut awalnya masih dalam batas-batas wajar dan dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekira awal bulan Maret 2021,, yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak bisa merubah sikap buruknya, sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran kembali dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan surat gugatan ini diajukan;

Hal. 2 dari 6 Hal.Penetapan No.221/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

9. Bahwa oleh sebab-sebab tersebut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kemungkinan untuk dapat dipertahankan lagi, karena kehidupan sehari-hari selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

10. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa Gugatan ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Wahono Bin Jamari) terhadap Penggugat (Turini Binti Wakijo).
3. Membayar biaya yang timbul dari perkara ini, menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kotabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Suryanto, SH, MH dan M. Ocky Sani, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Arsad Rainun Desa Kembang

Hal. 3 dari 6 Hal.Penetapan No.221/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kecamatan Abung Selatan kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 101/SKH/3/2024/PA.Ktbm tanggal 08 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 08 Maret 2024 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata bahwa menurut tracking surat tercatat bahwa alamat Tergugat tersebut adalah rumah kosong;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai namun tidak berhasil, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat jelas Tergugat lebih dulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 101/SKH/3/2024/PA.Ktbm tanggal 08 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa

Hal. 4 dari 6 Hal.Penetapan No.221/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata menurut tracking surat tercatat alamat Tergugat tersebut adalah rumah kosong;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali mencari alamat jelas Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ktbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Novia Ratna Safitri, S.H., M.H dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis

Hal. 5 dari 6 Hal.Penetapan No.221/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 08 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H
Hakim Anggota

Ismatul Maula, S.H.I.

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| 1. PNB | : | Rp80.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal.Penetapan No.221/Pdt.G/2024/PA.Ktbm